



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

b. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4060);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 29);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
dan  
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:


Pasal I

Mengubah isi Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan menambah huruf M pada kolom 1 dengan frasa Pemanfaatan atau Penggunaan Laboratorium Pengujian Kualitas Air, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 28 Desember 2015  
Pj. BUPATI BONE BOLANGO,

  
NURDIN MOKOGINTA

Diundangkan di suwawa  
pada tanggal 28 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
I. H. ISHAK NTOMA, MSi  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2015 NOMOR :

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO 6/2015

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
 NOMOR : 14 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 28 Desember 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 29  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI  
 PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PEMANFAATAN ATAU PENGGUNAAN RUMAH PEMERINTAH DAERAH</b>		
1	Rumah Pemerintah Daerah Type A	Per Bulan	75.000
2	Rumah Pemerintah Daerah Type B	Per Bulan	50.000
3	Rumah Pemerintah Daerah Type C	Per Bulan	20.000
<b>B</b>	<b>PEMAKAIAN GEDUNG KELAS I</b>		
1	Untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari	Per Hari	75.000
2	Untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari	Per Hari	100.000
3	Untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	200.000
4	Untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	250.000
5	Untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	200.000
6	Untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	200.000
<b>C</b>	<b>PEMAKAIAN GEDUNG KELAS II</b>		
1	Untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari	Per Hari	150.000
2	Untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari	Per Hari	200.000
3	Untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	150.000
4	Untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	200.000
5	Untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	150.000
6	Untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	200.000
<b>D</b>	<b>PEMAKAIAN GEDUNG KELAS III</b>		
1	Untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada siang hari	Per Hari	100.000
2	Untuk keperluan rapat, pertemuan dan sejenisnya pada malam hari	Per Hari	150.000
3	Untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	100.000
4	Untuk keperluan pesta, hajatan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	150.000
5	Untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada siang hari	Per Hari	100.000
6	Untuk keperluan pertunjukan, hiburan atau sejenisnya pada malam hari	Per Hari	200.000
<b>E</b>	<b>PEMAKAIAN RUANGAN/KAMAR PENGINAPAN ATAU SEJENISNYA</b>		
1	Ruangan/Kamar Kelas I	Per Hari	100.000
2	Ruangan/Kamar Kelas II	Per Hari	75.000
3	Ruangan/Kamar Kelas III	Per Hari	50.000
<b>F</b>	<b>PEMAKAIAN TANAH MILIK DAERAH DALAM BENTUK SEWA PAKAI</b>		
1	Industri	Per Meter Per Tahun	1.500
2	Perdagangan	Per Meter Per Tahun	1.000
3	Pertanian/Perkebunan/Peternakan	Per Meter Per Tahun	1.000
4	Sosial	Per Meter Per Tahun	500
5	Keperluan Ibadah	Per Meter Per Tahun	500
<b>G</b>	<b>PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA</b>		
1	Gedung Olah Raga		
	a Kelas I	Per Hari	250.000
	b Kelas II	Per Hari	200.000
	c Kelas III	Per Hari	150.000
2	Lapangan Olah Raga		
	a Sepak Bola		

		- Kelas II	Per Hari	50.000
	b	Volly	Per Jam	50.000
	c	Tenis Lapangan	Per Jam	50.000
<b>H</b>	<b>PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT BERAT</b>			
	1	Dump Truk 3-4 Ton		
	a	Pemakaian per jam	Per Jam	62.500
	b	Pemakaian tiap hari	Per Hari	500.000
	c	Setiap kelebihan 2 jam dihitung ¼ hari kerja	Per 2 Jam	125.000
	2	Excavator 70-80-140 HP		
	a	Pemakaian per jam	Per Jam	200.000
	b	Pemakaian tiap hari	Per Hari	1.600.000
	c	Setiap kelebihan 2 jam dihitung ¼ hari kerja	Per 2 Jam	400.000
<b>I</b>	<b>PENGUNAAN ASET BIDANG PERIKANAN/KELAUTAN</b>			
	1	KENDARAAN		
	a	Motor Box 2 Roda	Per Bulan	70.000
	b	Motor Box 2 Roda	Per Bulan	280.000
	c	Mobil Box	Per Bulan	1.200.000
	2	Alat-Alat Diving/Snorkling		
	a	Alat Selam Lengkap	Per 2 Kali Dive	250.000
	b	Kompresor	Per Tabung	50.000
	c	Alat Snorkling	Per Hari	75.000
	3	Tempat Singgah/Tempat Khusus Diving		
	a	Home Stay KKLD	Per Hari	100.000
	b	Shelter KKLD	Per 3 Jam	30.000
	c	Spot Dive (mouring bouy) di KKLD	Per Spot/Hari	150.000
	4	Alat Tangkap		
	a	Kapal Mini Purse Seine Lengkap ≥ 10 GT	Per Bulan	2.000.000
	b	Kapal Pemancing Tuna < 10 GT	Per Bulan	1.500.000
	c	Kapal Pemancing Tuna ≥ 10 GT – 30 GT	Per Bulan	5.000.000
	d	Kapal Pemancing Tuna > 30 GT	Per Bulan	7.500.000
	5	Alat dan Tempat di TPI		
	a	Peralatan Tuna Loin Luar TPI Per Paket	Per Bulan	60.000
	b	Bangsai Tuna Lion Dalam TPI	Per Bulan	250.000
<b>J</b>	<b>PENGUNAAN ASET BIDANG PERTANIAN</b>			
	1	Traktor Besar	Per Musim	750.000
	2	Hand Traktor	Per Musim	600.000
	3	Gilingan Padi	Per Musim	1.875.000
	4	Perontok Padi	Per Unit/Tahun	1.000.000
	5	Cultivator	Per Tahun	500.000
	6	Pompa Air	Per Musim	100.000
	7	Pengolah Kompos	Per Tahun	750.000
	8	Seedcleaner	Per Musim	500.000
	9	Tanah Sawah (20 M <sup>2</sup> x 20 M <sup>2</sup> )	Per Musim	750.000
	10	Tanah Perkebunan	Per Meter/Tahun	1.000
<b>K</b>	<b>PEMANFAATAN GEDUNG DAN ALAT PRODUKSI</b>			
	1	Tanah dan Gedung Pabrik Sabut Kelapa	Per Tahun	35.000.000
	2	Mesin Pengolahan/Produksi Sabut Kelapa	Per Tahun/Paket	60.000.000
<b>L</b>	<b>PEMANFAATAN ASET PERPUSTAKAAN</b>			
		Peminjaman Buku	Per Buah/2 Hari	500
<b>M</b>	<b>PEMANFAATAN ATAU PENGUNAAN LABORATERIUM PENGUJIAN KUALITAS AIR</b>			
	a	Pemeriksaan Fisik Air		
	1	Suhu	Per Sampel	3.000
	2	Rasa	Per Sampel	3.000
	3	Bau	Per Sampel	3.000
	4	Kekeruhan	Per Sampel	3.000
	5	Kejernihan	Per Sampel	3.000
	6	Salinitas	Per Sampel	5.000
	7	Zat padat Terlarut (TDS)	Per Sampel	15.000
	b	Pemeriksaan Kimia Air		
	1	Besi (Fe)	Per Sampel	20.000
	2	Chlorine (Cl <sub>2</sub> )	Per Sampel	15.000
	3	Mangan (Mn)	Per Sampel	20.000
	4	Nitrat (NO <sub>3</sub> )	Per Sampel	20.000
	5	Nitrit (NO <sub>2</sub> )	Per Sampel	20.000

	7	Florida (F)	Per Sampel	25.000
	8	Cadmium (Cd)	Per Sampel	35.000
	9	Aluminium (Al)	Per Sampel	35.000
	10	Cianida (CN)	Per Sampel	55.000
	11	Arsen (Ar)	Per Sampel	35.000
	12	DO	Per Sampel	15.000
	13	Kromium	Per Sampel	20.000
	14	Klorida	Per Sampel	20.000
	15	Seng	Per Sampel	30.000
	16	Sulfat	Per Sampel	35.000
	17	Tembaga	Per Sampel	35.000
	18	Amonia	Per Sampel	20.000
	19	Kesadahan	Per Sampel	10.000
c		Pemeriksaan Mikrobiologi		
	1	Coliform	Per Sampel	35.000
	2	E Coli	Per Sampel	35.000

Pj. BUPATI BONE BOLANGO,



NURDIN MOKOGINTA

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO 6/2015